

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana penyelundupan pakai bekas. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeanan.²

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h.5.

²Annisa Nur Fauziah, "Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Dihubungkan dengan Kerugian Negara", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, h.650.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan dan aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan penyelundupan yang terjadi, baik penyelundupan impor maupun penyelundupan ekspor. Meningkatnya kasus penyelundupan khususnya penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.³

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea dan Cukai.⁴

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas

³Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h.47

⁴Maya Rachmatika Wardhani "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, h.192.

sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.⁵

Penyelundupan di bidang impor dan ekspor merupakan kejahatan masih terus terjadi di wilayah kepabeanan Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Sulitnya memberantas tindak penyelundupan, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya haruslah diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanan.⁶

Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.⁷

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁵ Purwito M. Ali, "Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya", *Jurnal Kajian Hukum Fiskal*, Volume II Nomor 1 Thn 2018, h.5.

⁶Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 3.

⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, h.71.

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan diharapkan memberikan manfaat mampu mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektifitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan di bidang ekspor-impor.⁸

Penyelundupan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau aktivitas mengeluarkan atau memasukan barang di wilayah pabean tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang kapabeanan. Faktanya dengan diberlakukannya Undang-Undang Kapabean yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk diminimalisir.⁹

Penyelundupan di bidang ekspor-impor merupakan masalah laten yang dihadapi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan letak geografisnya

⁸Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 25.

⁹Eddhi Sutarto, *Op.cit*, h. 101

yang strategis, yaitu terletak diantara dua benua, juga diapit oleh dua samudera pula, serta terdiri dari ribuan pulau-pulau yang bertebaran di kawasan yang sangat luas, penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan udara yang berlimpah. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong maraknya penyelundupan barang di bidang ekspor-impor dan sekaligus menjadi kendala utama bagi penegak hukum di dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang di wilayah Kepabeanan Indonesia.¹⁰

Maraknya tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi. Sesuai pendapat yang dikemukakan Purwito M. Ali, bahwa tindak pidana penyelundupan adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap. Kenyataan tersebut menambah menggelisahkan masyarakat, di mana penyelundupan telah menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penyelundupan akan mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹¹

¹⁰Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h.19.

¹¹M. Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, UI Press, Jakarta, 2010, h. 5

Penyelundupan barang impor yang sampai saat sekarang ini terus terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Asahan yang sangat berdekatan dengan kawasan pesisir Tanjung Balai adalah penyelundupan pakaian bekas atau yang lebih akrab disebut dengan istilah Monza atau pun *Ball Press*.

Maraknya penyelundupan impor pakaian bekas (*ball prees*) dikarenakan pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merek ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran.¹²

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan dalam perspektif hukum pidana dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Penegakan hukum pidana pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap, yaitu penegakan hukum *in abstracto*, yaitu merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) suatu perundang-undangan. Tahap selanjutnya adalah tahap aplikasi dan eksekusi (penegakan hukum *in*

¹²Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 23

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 15

concreto). Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok Tanpa Pita Cukai Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Pajak Negara (Studi Pada Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusa masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai di negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai di negara Republik

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.8

Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai di Indonesia.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok, makanan dan minuman serta obat-obatan yang tidak memiliki izin edar untuk mempunyai persepsi yang sama memberantas tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai.
3. Manfaat akademis bahwa hasil penelitian ini sebagai salah satu dalam penyelesaian studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu hukum magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁶

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.32.

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁸ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan

¹⁷Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

¹⁸Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.²⁰

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat

¹⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

²⁰ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halman 67-69

perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".²¹

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²²

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²³

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi

²¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

²² C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

²³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁴

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.²⁵

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²⁶

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

²⁴ *Ibid*, h. 55

²⁵ *Ibid*, h. 84.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h.115

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangan
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia

cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.²⁷

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyalarsan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.²⁸

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami

²⁷C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227

²⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

kepincangan.²⁹ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum. Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁰

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.³¹ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara

²⁹ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016, h.14

rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana tujuannya adalah :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³²

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³³

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika

³²Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

³³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.13.

tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁴

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³⁵ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.³⁶ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan

³⁴ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2007, h. 75

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.31

³⁶ *Ibid*, h.32.

- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.³⁷

Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.³⁸ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.³⁹

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif.⁴⁰ Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan

³⁷ *Ibid*, h. 156.

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, h. 83

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, h. 52

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2016, h. 103.

atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.⁴¹

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴² Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶
- b. Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 34.

formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴³ Penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁴⁴

c. Rokok menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

⁴³Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.5

⁴⁴ Yudi Wibowo, *Op.Cit*, h.47

nicotiana tabacum, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

E. Asumsi

Asumsi adalah suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh pembuat asumsi, dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak. Asumsi dalam tesis ini adalah :

1. Pengaturan hukum tentang penyelundupan rokok, di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok maka pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
3. Hambatan Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan rokok, adalah pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan, lemahnya koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi, sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap

peraturan kepabeanan setiap masyarakat yang hidup dalam negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok Tanpa Pita Cukai Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Pajak Negara (Studi Pada Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penyelundupan tapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana penyelundupan seperti pada tesis :

1. Tesis oleh Hairun Sidauruk, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.⁴⁵ Penelitian Hairun Sidauruk mengangkat judul tesis tentang: “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh

⁴⁵Hairun Edi Sidauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Kantor Bea Cukai Tanjung Balai”. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai?
 - b. Bagaimanahambatan yang ditemukan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
2. Tesis oleh Dahlia Hezadalina, NIM. 06912236, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.⁴⁶ Penelitian Dahlia Hezadalina mengangkat judul penelitian tesis tentang: “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau?
 - b. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau?
 - c. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan di provinsi Riau?

⁴⁶Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁴⁷

Selain penelitian normatif, maka penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan studi lapangan (*field research*).⁴⁸ Dalam hal ini akan dilakukan penelitian di Satreskrim Kepolisian Resort Asahan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library*

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.36

⁴⁸ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h.25.

research) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴⁹

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,⁵⁰ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁵¹

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana penyelundupan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas

⁴⁹ A.M. Tri Anggraeini, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indoensia, Jakarta 2013, h. 12

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.43.

3. Sumber dan Jenis Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵² Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵² *Ibid*, h.39.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.122.

- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten

memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁵⁴ Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan lazim dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁵

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁵⁶ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 141.

⁵⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 72.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁵⁷ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁵⁷ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan.

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁸¹⁵

Menurut Tongat menyebutkan “pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil”.¹⁶ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar

⁵⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, h.1.

¹⁵ *Ibid*, h.3.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, h. 14

dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁷

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁸

Andi Hamzah menyebutkan hukum pidana secara luas adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum Pidana materiil bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana materiil sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata: karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Hukum pidana materiil adalah mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan

¹⁷ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h. 264

¹⁸ Moeljatno. *Op.Cit*, h.7.

ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Hukum Pidana formil bersifat nyata atau *konkret* atau disebut juga sebagai hukum acara pidana. Hukum Pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk mempidana.¹⁹

Menurut Van Bemmelen dalam Andi Hamzah “tahap-tahap hukum acara pidana (hukum pidana formil) itu yang dimulai dengan mencari kebenaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib yaitu dimulai dari: Penyelidikan, dilimpahkan kepada hakim untuk diadili dan diputus”.²⁰

Hazewinkel Suringa dalam Andi Hamzah menyatakan “hukum pidana materiil dalam arti obyektif dan abstrak (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya”.²¹

Menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan

¹⁹ Andi Hamzah. *Op.Cit*, h.2

²⁰ *Ibid*, h.3

²¹ *Ibid*, h.4

atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

“KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana”.²²

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan

²² Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 57

pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²³

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan "*strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.²⁴

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya".²⁵ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

²³ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h. 8

²⁴ *Ibid*, h. 8

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 98.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁶

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah “sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁷

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁸

²⁶ Moelyatno. *Op.Cit*, h. 54

²⁷ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor, 2008, h.26

²⁸ M. Hamdan. *Op.Cit*. h. 10

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7 Tahun 1955) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian tentang penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan juga tidak ditemukan pengertian tentang penyelundupan.

Menurut Soufnir Chibro disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan mengimpor, mengespor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya (faktor keamanan) dan lain-lain.⁵⁹

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Tindak pidana penyelundupan termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Menurut Azis Syamsuddin yang dimaksud kepabeanan

⁵⁹Soufnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta. 200, h. 5.

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁶⁰

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat-syarat lunak. Akibat samping dari kebijaksanaan ini adalah penyelundupan sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.

Tindak pidana penyelundupan terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

⁶⁰ Azis Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 72.

1. Penyelundupan Fisik dan Penyelundupan Administrasi.

Istilah penyelundupan fisik tidak akan ditemui defenisinya dalam perundang-undangan. Istilah ini digunakan sebagai bahasan sehari-hari. Penyelundupan fisik adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebutkan “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penyelundupan administrasi adalah seperti yang dikemukakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu:

Barang siapa yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban Pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk menghindarkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
- c. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.⁶¹

Delik penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana penyelundupan yang termasuk delik kejahatan, sedangkan penyelundupan administrasi adalah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan. Untuk membedakan

⁶¹ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

delik yang terjadi itu termasuk delik kejahatan atau diistilahkan sebagai penyelundupan fisik atau delik pelanggaran yaitu penyelundupan administrasi dapat dikemukakan. Penyelundupan adalah penyelundupan dengan memakai dokumen-dokumen yang dipalsukan, sedangkan untuk penyelundupan administrasi dokumen yang dipakai adalah dokumen resmi, hanya dokumennya yang dipalsukan. Artinya bila si X mengkoordinir pemasukan rotan tanpa dokumen-dokumen atau dokumen yang digunakan adalah paspor palsu atau bukan dokumen sebenarnya sehingga tidak sah dengan sendirinya. Ini sama artinya dengan tidak ada dokumen, sehingga perbuatan itu adalah penyelundupan fisik. Sedangkan penyelundupan administrasi adalah yang memang pemasukannya sah, karena dokumen pemasukannya ada, hanya yang tercatat di dalamnya sebagiannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Ciri pokok penyelundupan fisik adalah tidak adanya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan meskipun pemasukan dan pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Jenis penyelundupan administrasi dapat dirumuskan dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁶²

- a. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean di mana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
- b. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan.

⁶² Baharuddin Lopa, *Op.Cit*, h. 87

- c. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakannya seluruhnya atau sebagian telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkat.
- d. Bahwa bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran masih diperlukan pengajuan PPUD dari pedagang yang bersangkutan untuk memasukkan barang-barangnya ke peredaran bebas pada saat mana dapatlah ditentukan jumlah bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang harus dibayar si pemilik barang.

Penyelundupan administrasi adalah perbuatan yang dilakukan seakan-akan barang itu dilindungi dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindungi dengan berbagai cara antara lain:

- a. Pemberitahuan salah yaitu dengan sengaja melakukan pengisian salah atas dokumen, seperti PPUD (Pemberitahuan Pemasukan Untuk Dipakai), KPP (Keterangan Pemasukan Pabean), *Invoice* tentang kualitas atau mutu barang, kuantitas atau jumlah barang, jenis atau macam mutu barang dan harga barang.
- b. Penggunaan dokumen yang telah terpakai
- c. Penggunaan dokumen sekaligus untuk dua barang sejenis
- d. Penyalahgunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku misalnya fasilitas perwakilan asing, fasilitas perwakilan PMA dan PMDN, fasilitas proyek sosial budaya dan fasilitas barang-barang pindahan dengan paspornya.⁶³

Jenis penyelundupan fisik dapat dirumuskan dengan ciri-ciri:

- a. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.
- b. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisa tidak terpungut).

⁶³ *Ibid*, h. 88

- c. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.⁶⁴

Penyelundupan fisik sama sekali tidak dipergunakan dokumen yang melindungi barangnya. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengimporan dan pengekspor barang.

2. Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Laut.

Memperhatikan kasus-kasus penyelundupan yang pernah terjadi, maka penyelundupan-penyelundupan dapat terjadi dalam hal impor/ekspor baik melalui laut, darat maupun udara. Terutama pelanggaran di bidang ekspor berhubungan dengan prosedur ekspor hasil produksi dalam negeri yang dipermudah guna memperoleh devisa sebanyak mungkin.

Penyelundupan impor/ekspor melalui laut mencakup antara lain:

- a. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak memakai dokumen yang biasanya perbuatan demikian dilakukan tidak melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai-pantai (sungai-sungai) tertentu dan sering-sering dilakukan pada malam hari.
- b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-instansi resmi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen-dokumen yang tidak sempurna. Biasanya perbuatan demikian dilakukan oleh atau dengan bantuan oknum-oknum tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk petugas kepabean di pelabuhan yang akan memeriksa barang-barang yang dibawanya. Petugas-petugas kepabean biasanya berusaha

⁶⁴ *Ibid*, h. 89

- untuk memeriksa, tetapi tidak diindahkan oknum-oknum yang bersangkutan.
- c. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dengan pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dengan memakai dokumen-dokumen yang diperlukan tetapi seluruhnya atau sebagiannya yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan kenyataan barang dan harga barang.
 - d. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang melalui instansi resmi dan pelabuhan dan dokumen-dokumen juga ada dan cocok dengan kenyataan barang, tetapi sebelum kapal yang mengatur barang-barang itu memasuki pelabuhan, lebih dahulu melakukan *overship* di lautan. Kasus yang demikian sering terjadi dan pengusutannya sangat rumit, karena pada waktu pengecekan barang-barang di pelabuhan, barang cocok dengan dokumen, bahkan jumlah barang yang dibongkar lebih sedikit dari tercatat dalam dokumen karena sebagiannya telah dipindahkan ke kapal atau ke perahu lain di lautan.
 - e. Pemasukan yang memakai dokumen-dokumen yang seolah-olah sempurna (kelihatan sempurna) tetapi sesungguhnya palsu semua, karena dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen-dokumen pemasukannya adalah palsu.⁶⁵

3. Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Darat.

Penyelundupan impor/ekspor melalui darat mencakup antara lain barang-barang yang sudah selesai dimasukkan ke peredaran bebas kemudian di dalam peredaran bebas (sudah di gudang, toko-toko atau sementara diangkut dari satu tempat ke tempat lain) setelah diperiksa ternyata dokumen-dokumen yang melindunginya yaitu *Invoicanya* tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya.⁶⁶

4. Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Udara.

Penyelundupan ini ditentukan di pelabuhan-pelabuhan udara seperti seseorang yang mau berangkat dengan pesawat udara membawa

⁶⁵ *Ibid*, h.124.

⁶⁶ *Ibid*, h.138.

barang-barang dengan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean.⁶⁷ Sedangkan dalam hal ciri-ciri pelanggaran maupun kejahatan penyelundupan melalui udara tidak jauh berbeda dengan penyelundupan melalui darat dan laut.

B. Dasar Hukum Pungutan Cukai Rokok

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu *regulator* yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.⁶⁸ Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maupun penyerapan tenaga kerja

⁶⁷ *Ibid*, h.139.

⁶⁸ Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.7

oleh industri rokok, di samping fungsi utamanya yaitu regulator yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.⁶⁹

Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk nasional, sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda yaitu Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Pebruari 1898*, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 No. 351).

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai produk bangsa sendiri yang mampu menjawab tuntutan pembangunan, dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan

⁶⁹ *Ibid*, h.8.

pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa sendiri, maka setelah 50 tahun Indonesia merdeka, berhasil dirumuskanlah undang-undang tentang cukai produk bangsa Indonesia. Produk perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 serta mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi (sebelumnya berlaku lima Ordonansi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang sebelumnya berlaku, antara lain ketentuan tentang, sanksi administrasi, lembaga banding, audit dibidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai juga mengatur, antara lain:

1. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan;
2. Pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum;

3. Saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor;
4. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.⁷⁰ Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif menyempurnakan ketentuan tentang cukai, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Hasil amandemen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007 serta mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007. Di samping penegasan batasan pengenaan cukai, materi perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 juga meliputi :

1. Perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;

⁷⁰Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *.Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 2014, h. 22

2. Penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
3. Menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan jaman dan ketentuan audit cukai;
5. Penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secara tidak sah;
6. Pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja;
7. Pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa;
8. Pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.⁷¹

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, tetapi menyempurnakan hal-hal yang sebelumnya sudah diatur dan menambahkan hal-hal yang belum diatur sebelumnya.

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

1. Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;
2. Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda

⁷¹C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, h.3.

dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.⁷²

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;

⁷² *Ibid*, h.4.

4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
7. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.⁷³

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengenaan cukai pada tiga produk yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) merupakan hasil penunjukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya, untuk menentukan suatu objek cukai baru, maka penentuannya ditetapkan berdasarkan empat karakteristik yaitu barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Terhadap barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan cukai. Contoh komoditi yang dapat dikenakan cukai adalah semen, karena semen dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial maupun kesehatan masyarakat, disamping itu semen sudah dikenakan cukai di 27 negara termasuk Malaysia, Korea dan India.

⁷³ *Ibid*, h.7.

Berkenaan dengan pita cukai hasil tembakau, maka sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-112/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau dan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada pita cukai hasil tembakau dalam rangka personalisasi yang mulai diberlakukan bulan Januari tahun 2005.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, yang akan mulai berlaku 12 Juni 2013. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013.

Landasan hukum PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 yang mengatur mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keterkaitan antarpabrik hasil tembakau dan menetapkan penggolongan dan tarif cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya.⁷⁴

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, di mana pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci. Aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.⁷⁵

Aspek lain yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/*self declare* dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

⁷⁴ Sriyono, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 Undang-Undang Cukai*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2014, h.77.

⁷⁵ Soemantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Ghalia, Jakarta, 2012, h.74.

Mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.⁷⁶

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Personalisasi pita cukai merupakan suatu langkah konkret yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan penerimaan Negara dari sektor cukai dan menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal yang pada prinsipnya mangkir dari kewajiban membayar pajak dan cukai.⁷⁷

Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah maraknya peredaran rokok ilegal dengan menggunakan berbagai macam modus yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai setidaknya dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang

⁷⁶ *Ibid*, h.76.

⁷⁷ *Ibid*, h.77.

kondusif diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok ilegal.⁷⁸

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :

1. Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting.
2. Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat.
3. Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol.
4. Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta.
5. Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.⁷⁹

⁷⁸ S.Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017, h.31.

⁷⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria, Jakarta, 2015, h. 29.

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

1. Pengusaha pabrik
Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik
2. Pengusaha tempat penyimpanan
Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
3. Importir barang kena cukai
Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
4. Penyalur.
Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai (obyek cukai) terdiri dari :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁸¹

Sebagaimana diketahui bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

⁸⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.48.

⁸¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 12-13.

karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau termasuk rokok. Oleh karena tujuan utama cukai membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan, maka undang-undang cukai tidak terlalu banyak mengakomodasi kepada kepentingan pengusaha pabrik rokok, berbeda dengan undang-undang lain yang *business friendly*.⁸²

Meski demikian untuk mempertahankan agar kelangsungan industri rokok tetap terjaga dan dapat menyumbang penerimaan negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas kepada pengusaha pabrik rokok. Kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat dilihat pada Pasal 7A, yakni pemberian penundaan pembayaran cukai kepada pengusaha pabrik rokok dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Untuk mendapat penundaan pembayaran cukai, pengusaha pabrik rokok wajib menyerahkan jaminan. Penjelasan pasal 7A menyebutkan, “yang dimaksud dengan ‘penundaan’ adalah

⁸²R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 2011, h.99.

kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga”.

Kemudahan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pengembalian cukai. Berdasarkan Pasal 12, cukai yang telah dibayar dapat diberikan atau dikembalikan kembali kepada pengusaha pabrik dalam hal rokok yang sudah dilekati pita cukai diekspor atau pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai. Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik rokok jika belum dilekatkan pada kemasan rokok dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasinya.

Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan antara lain :

1. Perubahan tariff cukai atau harga jual eceran.
2. Pita cukai rusak sebelum dilekatkan.
3. Pabrik yang bersangkutan tidak lagi memproduksi.⁸³

Selain itu kemudahan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan adalah adanya pembayaran cukai secara berkala (diatur dalam Pasal 7A) dengan jangka waktu paling lama 45 hari. Begitu juga dengan hal baru lainnya seperti jaminan dalam rangka pembayaran berkala dan penundaan cukai (Pasal

⁸³ Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai*, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016, h.97.

7A ayat 4, ayat 5 dan ayat 6),dimana untuk mendapatkan kemudahan tersebut pengusaha barang kena cukai wajib menyerahkanjaminan dengan tujuan untuk kepentingan pengamanan hak negara dengan prinsip kehati-hatian.⁸⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pengusaha pabrik rokok, namun kembali pada fungsi utama pengenaan cukai yakni membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan karena berdampak negatif bagi kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tetap mengedepankan fungsi *regulatemya* yaitu dengan cara mengenakan tarif cukai dan harga jual eceran yang tinggi.

Seperti diketahui, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menetapkan tarif cukai hasil tembakau (termasuk rokok) paling tinggi 57% dari harga jual eceran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cukai mengenai tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau menetapkan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau. Sebagai contoh, pengusaha rokok golongan III yang memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang per bungkus, minimal HJE nya adalah Rp 2.808,00

⁸⁴ *Ibid*, h.98.

dengan membayar cukai sebesar Rp. 360,00. Pengusaha rokok Golongan II seperti PR Sukun yang memproduksi SKT isi 12 batang per bungkus, minimal HJEnya Rp. 4.032,00 dan membayar cukai sebesar Rp. 823,00. Sedangkan pengusaha rokok Golongan I seperti PT Djarum yang memproduksi SKT isi 12 batang per bungkus, minimal HJEnya Rp. 6.240,00 dengan membayar cukai Rp. 1.543,00. Ketiga produk rokok tersebut jenisnya sama-sama SKT namun ketiganya memiliki pangsa pasar yang berbeda.⁸⁵

Untuk produk rokok merek terkenal yang biasanya diproduksi oleh pengusaha rokok Golongan I memiliki pangsa pasar di kota-kota besar. Perokok produk pengusaha Golongan I seperti Djarum 76 adalah kalangan menengah ke atas, dan merokok produk merek tertentu tersebut sudah menjadi kebiasaan dan memiliki fanatisme atau kebanggaan tersendiri. Produk rokok yang diproduksi pengusaha golongan II seperti merek SUKUN, meskipun tidak begitu terkenal namun memiliki pangsa pasar tersendiri di kota-kota kecil atau tingkat Kabupaten, karena produk rokok tersebut juga sudah lama ada dan dikenal rasanya untuk kalangan menengah ke bawah. Sedangkan produk rokok yang diproduksi oleh pengusaha kecil atau Golongan III tidak memiliki pangsa pasar tetap, baik di tingkat kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengusaha golongan III sehingga produk rokok yang beredar mereknya banyak juga. Biasanya produk rokok yang dihasilkan

⁸⁵ Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis. Kata Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 412

pengusaha rokok golongan III dijual di daerah pantai, perkampungan di pinggir hutan dan di desa-desa pedalaman.⁸⁶

Tingginya tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri Keuangan tidak terlalu berpengaruh bagi pengusaha golongan I dan golongan II, sebaliknya bagi kelompok pengusaha kecil atau golongan III, tingginya tarif cukai dan harga jual eceran justru membuatnya sulit bersaing dalam menjual produknya. Dampak selanjutnya, sebagian pengusaha golongan III tidak dapat meneruskan produksinya, tetapi pita cukai yang menjadi bagiannya dijual ke pengusaha lainnya dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan sebagian besar pengusaha golongan III lainnya mengambil jalan pintas yaitu menjual produk rokoknya secara ilegal. Pengusaha rokok golongan III yang tidak bias bersaing disamping memproduksi rokok yang dilekati pita cukai, juga memproduksi rokok yang tidak dilekati pita cukai atau pun dilekati pita cukai milik orang lain.

Adanya pengusaha rokok kecil atau golongan III yang tidak dapat bersaing dan menjual produknya dengan legal, merupakan dampak dan implikasi logis dari filosofi pengenaan cukai yaitu membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan. Pegawai atau karyawan industri pabrik rokok golongan III adalah dari kalangan keluarga sendiri, walaupun ada orang lain adalah tetangga sekitar, dan maksimal jumlah tenaga kerja yang dimiliki pengusaha golongan III sepuluh orang.

⁸⁶ *Ibid*, h.413.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengharapkan agar pengusaha golongan III (yang jumlahnya sangat banyak) yang tidak dapat bersaing dan menjual produknya secara legal agar tidak meneruskan usahanya dan izinnya dicabut. Nantinya pengusaha rokok yang masih eksis adalah pengusaha rokok yang memberikan kontribusi penerimaan negara dan dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Bagi pengusaha rokok golongan III yang masih meneruskan usahanya dengan memproduksi rokok secara ilegal, seperti tidak melekatkan pita cukai pada kemasan produk rokoknya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sudah menyiapkan berbagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan bagi mereka meskipun berdasarkan pembahasan terdahulu, ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai masih terdapat beberapa kelemahan.

Tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:

1. Tindak pidana di bidang perizinan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 52 yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. Tindak pidana yang terkait pencatatan barang kena cukai ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 yaitu

setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Tindak pidana tentang barang kena cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 55 yaitu setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
 - b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.
 - c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
6. Tindak pidana tentang penadahan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 56 yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 7. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 57 yaitu setiap orang yang tanpa izin

membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

8. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 58 yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
9. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

10. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 61 yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:
 - a. Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa

memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda

C. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.

Pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang sangat menonjol adalah pelanggaran ketentuan impor dan ekspor barang atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan dan yang menjadi sorotan tajam masyarakat, karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ekspor dan impor barang tersebut.

Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan menjadi hambatan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tindak pidana ekonomi pada umumnya dan tindak pidana penyelundupan pada khususnya jika ditinjau dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan, bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat, karena dengan penyelundupan, di samping mengurangi pendapatan negara juga dapat mematikan industri-industri dalam negeri dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional.⁸⁷

Tindak pidana penyelundupan tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian negara dan masyarakat.⁸⁸ Hal ini tampak jelas dengan membanjirnya barang-barang asal selundupan yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing, baik dari segi mutu maupun harga.

Banyaknya barang-barang hasil penyelundupan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri yang berakibat akan mengurangi rangsangan atas usaha peningkatan produksi dalam negeri. Dengan penurunan produksi dalam

⁸⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 2016, h.51.

⁸⁸ *Ibid*, h.52

negeri akan menimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja bagi karyawan dan pemutusan hubungan kerja akan menghambat perluasan kesempatan kerja sehingga program pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan lainnya akan mengalami hambatan.⁸⁹

Membanjirnya barang-barang hasil penyelundupan dapat mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri, sehingga dengan demikian pabrik-pabrik tekstil maupun pabrik-pabrik lainnya akan berhenti memproduksi dan pada akhirnya pabrik-pabrik tersebut tidak mampu mengembalikan kredit pinjam bank yang diterimanya dan pada gilirannya akan menghambat pembangunan di berbagai sektor.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang bebas devisa yang membekukan Undang-undang Devisa Nomor 32 Tahun 1964, motif untuk melakukan penyelundupan barang dengan tujuan memiliki devisa di luar negeri menjadi hapus. Tetapi justru untuk menyelundupkan barang-barang baik impor maupun ekspor yang dilarang, akan merangsang penyelundupan karena harga barang tersebut dengan sendirinya menjadi tinggi.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 dapat memberi peluang bagi penyelundupan yaitu adanya ketentuan yang menghilangkan kewajiban menggunakan Pemberitahuan Muat Barang (IPMB/AVI) dalam pengangkutan barang antar pulau dapat memberi kesempatan melakukan

⁸⁹Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan Penindakannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 2014, h.49.

penyelundupan dengan cara memindahkan barang di tengah laut dari kapal asing ke kapal-kapal antar pulau ke kapal asing dalam hal pengeluaran barang (ekspor).⁹⁰

Sampai sekarang apabila orang menyebut tindak pidana penyelundupan, maka yang dimaksud adalah juga tindak pidana ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 sehingga dengan demikian, semua peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi berlaku umum bagi delik penyelundupan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menjadi aturan khusus (*lex specialis*).

KUHP memuat ketentuan-ketentuan Hukum Pidana yang tertulis yang dikodifikasikan, suatu kitab yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, yang setelah Indonesia Merdeka tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. kemudian pada tahun 1946 melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 KUHP yang sebelum *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* mengalami perubahan menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*, maka melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 merupakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan Undang-undang itu berarti sejak

⁹⁰ Moch. Anwar, *Op.Cit*, h.56.

tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh penduduk Indonesia.⁹¹

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam Kitab Undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam Buku I mengenai ketentuan umum berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang-undangan lainnya kecuali kalau ada Undang-undang tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Berdasarkan ketentuan ini dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi yang di dalamnya memuat tentang delik penyelundupan adalah salah satu hukum pidana khusus yang merupakan wujud dari perkembangan aturan hukum.⁹²

Masalah yang berkenaan dengan asas-asas hukum pidana, tindak pidana penyelundupan umumnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam Buku I KUHP mengenai ketentuan umum, karena dalam peraturan

⁹¹ *Ibid*, h. 59.

⁹² *Ibid*, h. 60

hukum pidana ekonomi tidak diatur dengan tegas dan jelas memuat asas-asas hukum pidana lain dari pada Buku I KUHP mengenai ketentuan umum.⁹³ Tetapi ada ketentuan hukum pidana ekonomi dalam lingkungan bea cukai (penyelundupan) yang secara diam-diam (tersirat) menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP, seperti pemidanaan badan hukum, pemidanaan orang yang telah meninggal dunia dan tidak dikenal, perampasan barang-barang bukti (termasuk barang-barang kepunyaan pihak ketiga dan barang tidak berwujud), penyelesaian di luar acara (*schikking*), percobaan delik pelanggaran dapat dipidana dan lain-lain, hal ini termasuk pengecualian yang disebut dalam KUHP antara lain:

1. Undang-undang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya (Pasal 103 KUHP).
2. Undang-undang yang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 91 Wv's (103 KUHP), yang biasanya disebut *lex specialis derogat lex generalis*.⁹⁴

Penjatuhan putusan Pengadilan, hakim selalu menerapkan Pasal-pasal KUHP terutama Pasal-pasal di Buku I yaitu bab 1 s.d bab 8 tentang ketentuan umum, misalnya penerapan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta, karena dalam delik penyelundupan sering sekali otak-otak penyelundupan bukanlah orang yang langsung melakukan penyelundupan tersebut, tetapi mereka hanyalah alat memasukkan secara fisik barang-barang penyelundupan dari luar pabean ke dalam daerah pabean.

⁹³ Soufnir Chibro, *Op.Cit*, h.81.

⁹⁴ Pasal 103 KUHP.

Menghadapi tindak pidana penyelundupan, maka aparaturnya penegak hukum telah dibekali dan dilengkapi Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955).⁹⁵ Dimana Undang-undang tersebut memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh Undang-undang tindak pidana umum sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kekhususan tersebut misalnya bahwa peraturan turut melakukan perluasan (penyimpangan) dari Pasal 2 KUHP, mengatur perluasan pelaku tindak pidana, yaitu dapat dipidananya badan hukum (Pasal 108 Undang-undang nomor 17 Tahun 2006), orang yang tidak dikenal dapat dipidana melalui Peradilan *in absentia*, tersangka yang meninggal dunia dapat dipidana dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang tidak diatur di dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi: Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba

⁹⁵ Moch. Anwar, *Op.Cit*, h. 56.

mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana kerana melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengindahkan dalam pasal di atas adalah samamsekali tidak memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana telah Undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Pasal 103 menyebutkan bahwa: Barangsiapa yang:

- a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
- c. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan palsu ke dalam buku atau catatan.
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).⁹⁶

Seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang

⁹⁶ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

berasal dari tindak pidana akan dikenai sanksi pidana, dalam hal ini secara spesifik dikaitkan dengan importir pakaian bekas secara ilegal.

Keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan berbeda dengan Pasal-pasal pelanggaran. Misalnya, butir a menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga di atur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.

Ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berhubungan dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari Tindak Pidana Penyeludupan dimana barang tersebut dapat menyita barang dengan wewenang yang miliki. Orang yang melakukan hal tersebut di atas dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling bayak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi bila pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dihukum.

Seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini dapat berikan sanksi bagi seseorang yang mengangkut barang yang tanpa memiliki

dokumen yang sah yang menurut Undang-undang ini diharuskan disimpan, hal ini dilihat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi: Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang berbunyi:

- a. Memusnakan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan.
- b. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkapan pabean, atau catatan.
- c. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomosili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua bukti transaksi perdagangan harus disimpan dengan baik dan dijaga, hal ini menjadi suatu keharusan menurut Undang-undang. Dan apabila ada dokumen yang seharusnya diserahkan kepada kepabeanan sebagai administrasi kenegaraan yang berhubungan dengan transaksi antar Negara.⁹⁷

Pasal 106 menyebutkan bahwa:

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan pengusaha Pengurusan Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).⁹⁸

Menelaah kepada isi pasal tersebut di atas maka dapat diketahui jika ada importir yang melakukan impor pakaian bekas merupakan suatu

⁹⁷ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

⁹⁸ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dimana impor pakaian bekas selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga telah melangkahi kewenangan kepabeanan dalam menjaga dan menjalankan tugas mengawasi perdagangan disuatu wilayah.

Pasal 107 juga menyatakan bahwa: Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ancaman pidana tersebut berlaku terhadapnya.⁹⁹

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pelanggaran pidana perihal pekerjaannya dan perbuatan yang terancam pidana, maka petugas itu akan dikenai ancaman pidana yang sesuai, begitu juga petus yang membantu importir pakaian bekas dan terkait dalam modus transaksinya secara langsung akan dikenai sanksi yang berlaku.

Pasal 108 menyebutkan bahwa dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1) Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.

⁹⁹ Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

- 2) Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- 3) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perkumpulan, yayasan atau yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.¹⁰⁰

Pasal 109 menyatakan bahwa barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara:

- a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- b. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.¹⁰¹

Pasal 109 ini disebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh Negara dan ditindak secara hukum, serta mendapat penyelesaian hukum pula dengan tidak ada suatu pengecualian. Dengan kata lain

¹⁰⁰ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan

¹⁰¹ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan

impor-ekspor pakaian bekas yang dilarang oleh perundang-undangan akan mendapat perlakuan yang sama seperti halnya Undang-undang mengaturnya.

Perihal sanksi pidana yang diberikan kepada suatu badan hukum yang melakukan suatu Tindak Pidana Penyeludupan dapat dilihat pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Dalam pasal ini dimungkinkan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik Negara atau daerah dengan mana dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi yang kadang-kadang orang melakukan tindak pidana tersebut tersembunyi dibelakang atau mengatas namakan badan-badan tersebut di atas. Oleh sebab itu selain badan-badan tersebut di atas harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tersebut tidak untuk diri sendiri tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan hukuman pidana, seolah-olah mereka sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan atau pemimpinnya.

Badan-badan tersebut di atas dapat dipidana berupa pidana denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara atau denda.